



P U T U S A N

Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a : -----

1. Ir. RUMENGAN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH I;
2. ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH II;
3. YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH III;
4. RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH IV;
5. MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH V;
6. DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VI;
7. BERTHA BUA MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VII;
8. SEMUEL MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VIII;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. DONALD DUO CIPTO NAPANG, SH. 2. YUNIUS PA'MATAN, SH. 3. DUIN



PALUNGKUN, SH. 4. PAULUS TUARA, SH.

Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum yang
berkantor di Pusat Bantuan Hukum "YUSTICIA"
berkedudukan di Jl. Ince Nurdin Nomor II
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 02 April 2018, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale,
tanggal 03 April 2018, Nomor 18/ SK/ I/ A/
2018, tanggal 30 Juli 2018, yang didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale,
tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 159/ SK/ I/ A/
2018, dan tanggal 24 September 2018, yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makale, tanggal 02 Oktober 2018,
Nomor 175/ SK/ I/ A/ 2018 ; -----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PEMBANDING I semula PARA
PENGGUGAT – PEMBANTAH ; -----

SIMON MUSU,

Bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke,
Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja,
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II
semula TERGUGAT III - TERBANTAH III ; -----

L a w a n

1. YUSUF GALA PADAUNAN,
Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal



di Jl. Pongtiku Lr 7 Nomor 2, Kelurahan Pantan,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO
KONDOBUNGIN, SH, IXPAR PANGGESO, SH
dan MARLINDA PANDIN, SH, Advokat/
Pengacara pada Law Office JP & Rekan
beralamat Jln. Pongtiku Nomor 167, Kelurahan
Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana
Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 03 Mei 2018, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale
tanggal 04 Mei 2018, Nomor 64/ SK/ II/ A/ 2018;
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I
semula TERGUGAT I - TERBANTAH I ; -----

2. MARTHEN MUSU, Pekerjaan Tani
bertempat tinggal di kelurahan Leatung,
Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II
semula TERGUGAT II -TERBANTAH II ;

3. Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA
AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI, Beralamat
Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla
Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya



disebut sebagai TERBANDING III semula

TERGUGAT IV –TERBANTAH IV ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 1 Juli 2019, Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Juli 2019, Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan tanggal 3 April 2018, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 3 April 2018, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat – Pembantah adalah salah satu pemilik yang sah atas Tanah Milik Adat Tongkonan Buntu Lengke, yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, dengan luas \pm 20.000 M2 dan batas-batasnya : -----



- Sebelah Utara : Sawah, Jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun,
keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun
bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong Rambung,
sebagian Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/ Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ; -----

Diatas lokasi tanah tersebut terdapat rumah, lokasi kuburan dan tanaman milik keluarga Para Penggugat – Pembantah serta dikenal dengan Tongkonan Buntu Lengke Milik adat Para Penggugat – Pemohon, Selanjutnya disebut Objek Bantahan ; -----

2. Bahwa atas permohonan Tergugat – Terbantah I, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 3/ Pen.Pdt.G/ Aanmaning/ 2018/ PN.MKL, yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl ; -----

Dalam Perkara antara :

YUSUF GALA PADAUNAN selaku PENGGUGAT. Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali, kini TERGUGAT - TERBANTAH I ; -
MELAWAN



1. MARTHEN MUSU, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, Pembanding I, Pemohon Kasasi I, Pemohon Peninjauan Kembali I, Kini TERGUGAT - TERBANTAH II ; -----

2. SIMON MUSU, Bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, Pembanding II, Pemohon Kasasi II, Pemohon Peninjauan Kembali II, Kini TERGUGAT- TERBANTAH III ; -----

3. Ahli Waris Lince Kadang/ MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI, Beralamat Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, Pembanding III, Pemohon Kasasi III, Pemohon Peninjauan Kembali III, Kini TERGUGAT -TERBANTAH IV ; -----

3. Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 3/ Pen.Pdt.G/ Aanmaning/ 2018/ PN. MKL, diterbitkan untuk memenuhi isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, yang masing-masing amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



a. Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010,
Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

A. DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

B. DALAM KONVENSI ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;

- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Lai' Batan
(Ne' Tato) dan So' Lotong ; -----

- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun
Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan,
Kabupaten Tana Toraja, bernama Buntu Lengke, yang Batas-
batasnya : -----

- Sebelah Utara : Sawah,
jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun,
keluarga Masin dan kebun bamboo Ne'
Lallo ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
; -----

- Sebelah Timur : Tongkonan
Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun



bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong

Rambung, sebagian Jalan Desa

- Sebelah Barat : Kebun Ne'

Tappi/ Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ;

Adalah milik dan kepunyaan yang sah Lai' Batan (Ne' Tato) dan So' Lotong ; -----

- Menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi menguasai dan membangun rumah adat dan pada obyek sengketa Buntu Lengke adalah tindakan melawan hukum ; -----

- Memerintahkan kepada Para Tergugat konvensi untuk membongkar bangunan rumah adat serta bangunan lainnya dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Konvensi ; -----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----



b. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011,
Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding
II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/
Kuasanya tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21
Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, yang dimohonkan
banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III –
semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

c. Selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, dan Putusan Peninjauan
Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592
PK/ Pdt/ 2016 ; -----

4. Bahwa perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. yang telah
diputus oleh Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makassar dan
Mahkamah Agung RI Kasasi dan Peninjauan Kembali diatas adalah perkara
perdata antara :



YUSUF GALA PADAUNAN selaku PENGGUGAT. Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali, kini TERGUGAT - TERBANTAH I ; --

MELAWAN

1. MARTHEN MUSU, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, Pembanding I, Pemohon Kasasi I, Pemohon Peninjauan Kembali I, Kini TERGUGAT - TERBANTAH II ; -----

2. SIMON MUSU, Bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, Pembanding II, Pemohon Kasasi II, Pemohon Peninjauan Kembali II, Kini TERGUGAT- TERBANTAH III ; -----

3. Ahli Waris LINCE KADANG/ MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI, Beralamat Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, Pembanding III, Pemohon Kasasi III, Pemohon Peninjauan Kembali III, Kini TERGUGAT -TERBANTAH IV ;

Sedang Penggugat – Pembantah

Ir. RUMENGAN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT - PEMBANTAH I ;

ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT- PEMBANTAH II ;

YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGGUGAT- PEMBANTAH III ;

RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT- PEMBANTAH IV ;

MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT- PEMBANTAH V;

DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT- PEMBANTAH VI ;



Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT-PEMBANTAH ; -----

bukan pihak dalam perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. tersebut. Demikianpun tanah milik adat objek bantahan adalah hak milik Penggugat Pembantah yang pernah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT-TERBANTAH I sehingga telah dipidana/ dijatuhi hukuman dan menjalankan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni : -----

A. Putusan Pengadilan Negeri Pidana Makale, Nomor 03/ Pid.R/ 2007/ PN.

Mkl, tanggal 28 Februari 2007, yang amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF GALA PADAUNAN tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH" ; -----
2. Menghukum terdakwa YUSUF GALA PADAUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara 1(satu) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut, tidak usah dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa SPPT yang diajukan di persidangan dan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----



5. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

B. Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Makassar Nomor 179/ Pid/ 2007/ PT.Mks. tanggal 24 Mei 2007, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 28 Februari 2007, Nomor 03/ Pid.R/ 2007/ PN. Mkl, yang dimohonkan banding ; ---

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

4. Bahwa permohonan dan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik adat objek bantahan milik Para Penggugat - Pembantah tidak beralasan hukum dan keadilan, sehingga Para Penggugat - Pembantah menolaknya karena :

a. Para Penggugat – Pembantah bukan salah satu pihak dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/



2016, Sehingga keempat putusan peradilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Penggugat – Pembantah

b. Tanah objek bantahan adalah Tanah milik adat keluarga Tongkonan Buntu Lengke dimana Para Penggugat - Pembantah sebagai anggota keluarga bukan hanya milik Tergugat dalam perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Sehingga keempat putusan peradilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial terhadap tanah objek bantahan milik adat keluarga besar Tongkonan Buntu Lengke Para Penggugat Pembantah ;

c. Tidak satupun dalam Amar putusan dari ketiga putusan peradilan yang mendasari eksekusi yang menyatakan menghukum Para Penggugat- Pembantah untuk melakukan pengosongan tanah objek gugatan lalu menyerahkannya kepada Pemohon Eksekusi kini Tergugat Terbantah I Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap Para Penggugat – Pembantah dan tanah objek bantahan harta milik adat Para Penggugat – Pembantah adalah justru bertentangan dengan bunyi amar kelima putusan peradilan tersebut ;

d. Penetapan sita eksekusi terhadap tanah objek bantahan milik Para Penggugat – Pembantah yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum karena tanah sepenuhnya harta milik adat Para Penggugat – Pembantah yang bukan pihak dalam perkara perdata yang telah diputus oleh keempat putusan peradilan tersebut diatas ;

e. Objek eksekusi sangat kabur karena tidak menyebutkan luas tanah yang akan dieksekusi. sedang tanah yang dikuasai dan dimiliki



Penggugat Pembantah seluas \pm 20,000 M2 ;

f. Dalam putusan pengadilan yang akan dieksekusi tidak disebutkan pula berapa luas dan batas - batas sebelah mana tanah milik Para Penggugat Pembantah yang akan dikosongkan lalu diserahkan kepada Tergugat Terbantah I ; -----

g. Amar Putusan Pengadilan yang akan dieksekusi melampaui batas wewenangnya yaitu : -----

1) Dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi kini Tergugat – Terbantah I tidak meminta penyerahan tanah objek gugatan kini objek bantahan untuk diserahkan kepada Penggugat - konvensi kini Tergugat – Terbantah I, tetapi pada amar putusan ditambahkan untuk diserahkan kepada Penggugat kini Tergugat – Terbantah I ; -----

2) Dalam amar putusan disebut asal tanah objek gugatan adalah kepunyaan yang sah Lai” Batan (Ne” Tato”) dan So” Lotong, tetapi dalam gugatannya disebutkan tanah berasal dari Lai” Sampe (Doi Lomo) ; -----

3) Dalam amar putusan menyatakan Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Lai’ Batan (Ne” Tato’ dan So Lotong, tetapi dalam surat gugatannya DALIL KE 4 menyatakan : Lai’ Batan (Ne” Tato’ dan So’ Lotong memiliki anak sebanyak sepuluh orang yaitu : ADRIANA GAL OTTO, YUSUF GALA PADAUNAN (Penggugat Konvensi/ Pemohon eksekusi kini Tergugat Terbantah I), DINA GALA PADAUNAN, RIBKA GALA PADAUNAN, SILAS GALA PADAUNAN, HANA GALA PADAUNAN, BENYAMIN PADAUNAN, AGUSTINUS PADAUNAN, AFRIDA PADAUNAN, AGUSTINA PADAUNAN ; -----

Halaman_14_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



- 4) Dalam dalil ke 5 gugatannya Penggugat Konvensi kini Tergugat Terbantah I menyebutkan ketika So'Lotong Ayahandanya atau Suami dari NLai'Batan (Ne'Tato) meninggal dunia Jenazahnya dibawa ke Tongkonannya di Ikona untuk presesi pemakaman tahun 1965. Lokasi Tongkonan Ikona ini berjauhan dengan lokasi tanah objek bantahan yang dikenal dengan Tanah Tongkonan Buntu Lengke Milik adat Para Penggugat Pembantahan ; -----
- 5) Dalam dalil ke 6 gugatannya Penggugat Konvensi kini Tergugat Terbantah I menyatakan ketika Ne'Tato ibundanya jatuh sakit tahun 1980, ibundanya tersebut dibawa ke Tongkonan Pallili dan meninggal disana tahun 1981. Tongkonan Pallili ini berjauhan dengan lokasi objek bantahan yang dikenal dengan tanah Tongkonan Buntu Lengke milik adat Para Penggugat Pembantahan ; -----
- 6) Pada saat surat gugatan konvensi didaftarkan dan diberi nomor dan terbentuk Majelis Hakim, Penggugat Konvensi hanya menggugat 2 orang saja yaitu Marthen Musu selaku Tergugat I dan Simon Musu sebagai Tergugat II. Kemudian setelah sidang Mediasi tidak tercapai barulah perbaikan gugatan diajukan dengan penambahan pihak berperkara yaitu Lince Kadang/ Mama Amos ditambahkan sebagai Tergugat III (mohon dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini halaman 18). Penambahan Pihak berperkara oleh Penggugat Konvensi melalui upaya perbaikan gugatan bertentangan dengan hukum acara perdata karena hanya pihak intervensi baik Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi yang diperkenankan oleh hukum acara perdata. Sehingga putusan peradilan dalam perkara perdata yang kini menjadi dasar gugatan perlawanan tidak mempunyai



kekuatan hukum yang mengikat atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ; -----

h. Tergugat – Terbantah I selaku Pemohon Eksekusi tidak berhak menerima penyerahan tanah objek gugatan bantahan karena selain ternyata bukan satu-satunya ahli waris yang sah dari Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong, tetapi juga Pengadilan Negeri Pidana Makale, dan Pengadilan Tinggi Makassar, tersebut pada angka 6 diatas telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH atas sebagian tanah milik adat keluarga Para Penggugat – Pembantah yang kini dijadikan objek eksekusi

5. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makale telah melakukan peneguran (aanmaning) melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Maret 2018, Nomor 3/ Pen.Pdt.G/ Aanmaning/ 2018/ PN. MKL yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl ; -----

6. Untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian Para Penggugat – Pembantah dan demi perlindungan hak asasi Penggugat – Pembantah terhadap harta benda miliknya sebagai tempat tinggal, kuburan keluarga dan tanaman, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu yang amar putusannya berbunyi : -----



- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale, untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah dan Rumah objek bantahan milik Para Penggugat Pembantah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan ini ; -----

7. Jika eksekusi tetap dilaksanakan, maka Para Penggugat Pembantah akan mengalami kerugian rusaknya dan menjadi tidak utuhnya lagi seluruh tanah, rumah, kuburan keluarga dan tanaman milik keluarga besar Penggugat Pembantah maupun kerugian immateril. Kerugian Para Penggugat Pembantah dapat diperinci :

a. Kerugian Materil :

Harga Rumah, tanaman Rp. 200.000.000,-;

Harga Tanah 20,000 M2 x a Rp.5.00.000,- “ 1. 000.000.000,-;

Biaya Upacara adat pemulihan kuburan

Yang rusak “ 1.000.000.000,- ;

b. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan tetangga dan masyarakat terhadap Penggugat Pembantah yang dapat ditaksir secara material sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ; ----

8. Untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara perdata ini, juga cukup beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat – Terbantah I ; -----

9. Oleh karena gugatan bantahan (perlawanan) ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan pula menjatuhkan putusan yang



dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding,
kasasi, dan peninjauan kembali ;

Berdasarkan hal-hal diatas, dengan kerendahan hati dimohon kiranya
Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Provisi :

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk
menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah, rumah,
kuburan dan tanaman objek bantahan milik Para Penggugat – Pembantah
sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat – Pembantah untuk
seluruhnya ; --

b. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan
Negeri Makale adalah sah dan berharga ;

c. Menyatakan Tergugat – Terbantah I telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;

d. Menyatakan Para Penggugat – Pembantah adalah Penggugat –
Pembantah yang sah dan beritikad baik ; -----

e. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21



Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Para Penggugat – Pembantah ; -----

f. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan ; -----

g. Menyatakan Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan adalah hak milik adat keluarga besar Para Penggugat – Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke ; -----

h. Menyatakan sita eksekusi yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Makale adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

i. Memerintahkan Jusrita Pengadilan Negeri Makale, untuk mencabut/ mengangkat sita eksekusi atas tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan hak milik keluarga besar Para Penggugat – Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, bernama Buntu Lengke,



dengan luas \pm 20.000 M2 dan batas-batasnya : -----

- Sebelah Utara : Sawah, jalan
setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga
Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo ;

- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

- Sebelah Timur : Tongkonan Ne'
Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo
Ne'Saru, Pui Logen dan Pong Rambung,
sebagian Jalan Desa ; -----

- Sebelah Barat : Kebun Ne'
Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ; ----

- Menghukum Tergugat – Terbantah I membayar ganti rugi kepada Para
Penggugat Pembantah sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materil :

Harga Rumah, tanaman Rp. 200.000.000,-

Harga Tanah 20,000 M2 x a Rp.5.00.000,- “ 1. 000.000.000,-

Biaya Upacara adat pemulihan kuburan

Yang rusak “ 1.000.000.000,-

b. Kerugian Immateril : -----

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan tetangga dan
masyarakat terhadap Para Penggugat Pembantah yang dapat ditaksir
secara material sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ; ----



Kesemua kerugian tersebut diatas bertambah sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak pelaksanaan eksekusi sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara perlawanan ini ; -----

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ; -----
- Menghukum Tergugat – Terbantah I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau, Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding I semula Tergugat I – Terbantah I, mengajukan Jawaban dan eksepsi, tanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Eksepsi Error in Persona ;

Bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga Para pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor register 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya tidak memenuhi persyaratan didalam mengajukan perlawanan karena Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) mengingat Para Pelawan pada dasarnya bukan pihak lain didalam perkara a quo, Para Pelawan adalah saudara maupun keluarga dari pihak Terlawan II dan Terlawan III yang berdalil dari Tongkonan Buntu Lengke, yang mengajukan perlawanan



dengan dalil yang sama didalam jawaban Terlawan I dan Terlawan II (Pihak yang kalah) terhadap perkara Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, bahwa terhadap perkara a quo status dan kepemilikannya telah diperiksa dan diputus pada ketiga tingkat peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga dengan demikian perlawanan a quo tidak memenuhi unsur didalam mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan I, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima dan patut untuk ditolak dan/ atau dikesampingkan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak, atau setidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dibawah ini sehingga dengan demikian tidak perlu untuk di ulang kembali ; -----

2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan perlawanan pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I dalam jawaban pokok perkara dibawah ini ; -----

3. Bahwa Para Pelawan sebagai saudara maupun Keluarga dari Terlawan II dan Terlawan III sebagai Pihak yang Kalah dalam perkara Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, seharusnya pada saat perkara a quo



berjalan Para Pelawan mengajukan intervensi apabila merasa mempunyai hak atas objek sengketa, mengapa pada saat objek sengketa akan dieksekusi baru akan mengajukan keberatan ?????????????????? apakah Para Pelawan sebagai saudara maupun keluarga dari Terlawan II dan Terlawan III yang berdalil satu Tongkonan Buntu Lengke tidak mengetahuinya bahwa selama ini ada gugatan terhadap objek sengketa ?????????????? Sangat mustahil apabila demikian, bahwa Para Pelawan secara terang-terangan memunculkan itikad tidak baiknya dalam hal mematuhi Putusan Pengadilan yang sengaja mengundur-undur waktu Pelaksanaan Eksekusi terhadap objek sengketa, dengan kata lain bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak benar ; -----

4. Bahwa terhadap dalil yang menyebutkan keberatan terhadap luas tanah yang akan dieksekusi tidak disebutkan luasnya, pada prinsipnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengingat dahulu pada saat perkara sementara diperiksa pada Pengadilan Negeri Makale, Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara a quo sehingga sangat jelas letak serta batas-batas objek sengketa yang akan dieksekusi nantinya ; -----

5. Bahwa memperhatikan subjek dan objek gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan Eksekusi dalam gugatan perlawanannya dengan dalil Para Pelawan juga berhak atas objek sengketa karena merupakan salah satu pemilik atas tanah milik adat Tongkonan Buntu Lengke namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketiga tingkat peradilan dengan Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, bahwa objek sengketa bukan milik adat



Tongkonan Buntu Lengke melainkan milik dan kepunyaan dari sah dari Terlawan I Yusuf Gala Padauanan sebagai ahli waris dari Lai Batan' (Ne' Tato) dan So Lotong ; -----

6. Bahwa adapun dalil lain dari para Pelawan yang menyatakan keberatan terhadap Putusan ketiga Peradilan Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, adalah wajar saja sebagai pihak yang kalah namun perlu dicermati bahwa perkara a quo telah diperiksa dan pada dasarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah benar didalam menerapkan hukum dan telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan a quo baik pertimbangan eksepsi dan pertimbangan Pokok Perkara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta saksi-saksi dan alat-alat bukti dalam persidangan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum ; -----

7. Bahwa oleh karena perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kraacht van gewijsde), serta Para Pelawan bukan pihak lain dalam perkara a quo oleh karenanya tidak memenuhi unsur gugatan perlawanan terhadap eksekusi sehingga sangatlah tidak relevan apabila dalil dan alasan perlawanan para pelawan dipertimbangkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak gugatan perlawanan para pelawan atau setidaknya perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang diuraikan oleh Terlawan I pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi dari Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan para pelawan bukanlah para pelawan yang jujur dan baik ;

- Menolak gugatan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk venkleard) ; -----

- Menghukum para pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV – Terbantah II, III, IV mengajukan Jawaban dan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan kurang pihak karena masih banyak ahli waris pemilik tanah yang tidak ikut digugat antara lain Para Pelawan Pembantah sekarang ini, yaitu : --

- a. Ir. RUMENGAN MUSU selanjutnya disebut PENGUGAT –
PEMBANTAH I ;

- b. ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGUGAT –
PEMBANTAH II ; --

- c. YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGUGAT –



PEMBANTAH III ; --

d. RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH
IV ; -----

e. MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT –
PEMBANTAH V ; -----

f. DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH VI ;

g. BERTHA BUA MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT –
PEMBANTAH VII ;

h. SEMUEL MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT –
PEMBANTAH VIII ; -

Bahwa posisi dan status hukum para Tergugat – Terbantah sekarang ini
adalah sama dengan para Penggugat – Pembantah dalam perkara ini terhadap
tanah objek gugatan ; -----

Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata
Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi
pengosongan yaitu : -----

- Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29
November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Maret 2011, Nomor: 51/ Pdt/ 2011/
PT. Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21 Oktober 2010,
Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, adalah tidak mempunyai kekuatan
eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat
Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV ; -----

Halaman_26_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



2. Gugatan berbeda batas – batas dan luas antara tanah yang digugat Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, yang diajukan Tergugat – Terbantah I selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut dengan batas – batas dan luas tanah objek gugatan perlawanan/ bantahan sekarang ini, yaitu :

Tanah milik adat Tongkonan Buntu Lengke yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, bernama Buntu Lengke, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dan batas – batasnya : ----

- Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne' Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa ; -----

- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/ Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ; -----

Diatas lokasi tanah tersebut terdapat rumah, lokasi kuburan dan tanaman milik keluarga Para Penggugat – Pembantah serta dikenal dengan Tongkonan Buntu Lengke milik adat Para Penggugat – Pemohon ; -----

Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan yaitu : -----



- Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV ; -----

3. Sejak awal juga Para Tergugat Terbantah II, III, IV selaku Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, menjelaskan tanah objek gugatan tersebut bagian dari tanah milik adat keluarga besar Para Tergugat Terbantah II, III dan IV bersama Para Penggugat Pembantah bernama Buntu Lengke yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, bernama Buntu Lengke, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dan batas – batasnya : -----

- Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne' Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa ;

- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/ Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ; -----



Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan yaitu : -----

- Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV ; -----

Berdasarkan alasan – alasan diatas cukup beralasan menolak pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 03/ Pen.Pdt.G/ Aanmanig/ 2018/ PN. MKL, yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl ; -----

Atas perkenan Ketua/ Majelis Hakim mengabulkannya, diucapkan terima kasih;

Mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Mks, tanggal 20 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I



DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat – Pembantah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat – Terbantah tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Penggugat – Pembantah tidak dapat diterima ;

- Menyatakan oleh karena itu bahwa Para Penggugat – Pembantah adalah Pembantah (Pelawan) yang tidak benar ;

- Menghukum Para Penggugat – Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.811.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale (H. Jabal Nur AS, S.Sos.,MH), yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat – Pembantah, dan pada tanggal 28 Januari 2019, Simon Musu (Pembanding) semula Tergugat III – Terbantah III, telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Mak, tanggal 20 Desember 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----



Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale (Zeth Sa'pang Palimbong), yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I – Terbantah I, Terbanding II semula Tergugat II – Terbantah II dan Terbanding III semula Tergugat IV – Terbantah IV, masing-masing tanggal 8 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat – Pembantah telah mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 1 Maret 2019, telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I – Terbantah I, Terbanding II semula Tergugat II – Terbantah II dan Terbanding III semula Tergugat IV – Terbantah IV masing-masing tanggal 8 Maret 2019, memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. ALASAN PENGAJUAN BANDING :

“ YUDEX FAKTI TINGKAT PERTAMA TELAH ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN A QUO” ; -----

II. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN A QUO ;

A. BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SERTA KETERANGAN AHLI PARA PEMBANDING ;

Bahwa untuk menjadi pertimbangan Yudex fakti tingkat banding, maka dikutip fakta yang telah terungkap dalam putusan a quo sebagai berikut :...”
Berdasarkan alasan-alasan diatas cukup beralasan menolak pelaksanaan



eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, tanggal 14 Maret 2018 Nomor 03/ Pen.Pdt.G.Aanmanig/ 2018/ PN. MKL, yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Atas perkenan Ketua/ Majelis Hakim mengabulkannya, diucapkan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat – Terbantah tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat – Pembantah maupun Para Tergugat – Terbantah telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat Pembantah di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 10/ DPSG/ 1984, tanggal 18 April 1984, diberi tanda P – 1 ;

2. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir 16, nama Wajib Pajak D. Musu tahun 1989, diberi tanda P – 2 ;



3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 06/ Pid.B/ 1989/

PN. MKL, diberi tanda P – 3 ;

4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 03/ Pid.R/ 2007/

PN. MKL, diberi tanda P – 4 ;

5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 179/ Pid/ 2007/

PN. Mks, diberi tanda P – 5 ;

6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/

PN. MKL, diberi tanda P – 6 ;

7. Foto yang diberi tanda P – 7 ;

8. Foto yang diberi tanda P – 8 ;

9. Foto yang diberi tanda P – 9 ;

10. Foto yang diberi tanda P – 10 ;

11. Foto yang diberi tanda P – 11 ;

12. Foto yang diberi tanda P – 12 ;

13. Foto yang diberi tanda P – 13 ;



14. Foto yang diberi tanda P – 14 ;

15. Foto yang diberi tanda P – 15 ;

16. Foto yang diberi tanda P – 16 ;

17. Foto yang diberi tanda P – 17 ;

18. Foto yang diberi tanda P – 18 ;

19. Foto yang diberi tanda P – 19 ;

20. Silsilah keturunan Tongkonan Batu Sura yang diberi tanda P – 20 ;

21. Foto copy Kartu Pajak Tahun 1973/ 1974, atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 21 ;

22. Foto copy Kartu Pajak Tahun 1973/ 1974, atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 22 ;

23. Foto copy Kartu Pajak Ipeda 1975, atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 23 ;

24. Foto copy Kartu Pajak Ipeda 1975, 1976, 1977, atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 24 ;



25. Foto copy Kartu Pajak Ipeda 1979, 1980, 1981, atas nama D.

Musu yang diberi tanda P – 25 ;

26. Foto copy Kartu Pajak Ipeda 1984, 1985, atas nama D. Musu

yang diberi tanda P – 26 ;

27. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda 1983 atas nama D. Musu yang

diberi tanda P – 27 ;

28. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda 1984, atas nama D. Musu yang

diberi tanda P – 28 ;

29. Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1986, atas

nama D. Musu yang diberi tanda P – 29 ;

30. Foto copy Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA tahun 1987, yang diberi tanda P – 30 ;

31. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1988,

atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 31 ;

32. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1990,

atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 32 ;



33. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1991,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 33 ;

34. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1991,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 34 ;

35. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2001,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 35 ;

36. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2004,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 36 ;

37. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2008,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 37 ;

38. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2009,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 38 ;

39. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2010,
atas nama D. Musu yang diberi tanda P – 39 ;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut diatas telah diperiksa oleh Majelis Hakim
dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan
dengan surat aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para
Pembantah – Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 8 (delapan)



orang saksi yang telah diambil Lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

SAKSI 1. RUTH SOMBO ;

- Bahwa saksi mengetahui asal usul Kantor Desa Tokesan karena pada waktu mau dibangun diminta oleh A.L. Mangontan kepada Ne' Musu ; -----
- Bahwa Jabatan AL. Mangontan pada saat itu sebagai Kepala Desa Persiapan Tokesan ; -----
- Bahwa saksi diberitahu tanah yang diminta A.L Mangontan kepada Ne' Musu untuk membangun Kantor Desa ; -----
- Bahwa A.L Mangontan adalah suami saksi ; -----
- Bahwa Kantor Desa Tokesan dibangun di Buntu Lengke ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah saksi hadir pada waktu AL. Mangontan menandatangani bukti PLW.1; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada perkara sebelumnya antara Yusuf Gala Pandaunan (Tergugat I – Terbantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) ; -----
- Bahwa saksi baru sekitar satu bulan diberitahu ada perkara antara Marthen Musu dkk melawan Yusuf Gala Pandaunan dkk tapi saksi tidak tahu perkara yang dulu ; -----



Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat

– Para Pembantah, Pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, Pihak Tergugat II – Terbantah III, Pihak Tergugat III – Terbantah III dan Pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan ; -----

SAKSI 2. YUSTIAN MANGONTAN ;

- Bahwa A.L Mangontan adalah bapak saksi ;

- Bahwa bapak saksi tinggal di Palopo sebelum menjadi kepala lembang ;

--

- Bahwa pada tahun 1982, bapak saksi A.L Mangontan Kepala Desa Persiapan Tokesan dan tahun 1986 dibangun kantor desa ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar tempat Kantor Desa Tokesan pernah diminta oleh A.L Mangontan kepada Ne' Musu ; -----

- Bahwa Kantor Desa Tokesan di bangun baru berkantor di Tokesan sebelum di Tokesan berkantor di rumah di Makula ; -----

- Bahwa Kantor Lembang berkantor dirumah kurang lebih 4 (empat) tahun, tahun 1986, dibangun baru berkantor di Tokesan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bukti Plw.1 dari ibu saksi dan ada tanda tangan A.L Mangontan ; -----

- Bahwa A.L Mangontan sudah meninggal dunia pada tahun 2007 ;



- Bahwa A.L Mangontan Kepala Desa sejak Tahun 1982 sampai dengan tahun 1998, Kepala Desa selama 2(dua) periode ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar bapak dan ibu saksi bicara mengenai tanah kantor lembang yang bapak saksi minta izin kepada Ne'Musu ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat – Pembantah pernah tinggal di obyek sengketa ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu obyek yang disengketa Para Penggugat – Pembantah dan Para Tergugat – Terbantah ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan ; -----

SAKSI 3. L. DAGA MAULI ;

- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang disengketa Para Penggugat – Pembantah dan Para Tergugat – Terbantah ; -----
- Bahwa saksi kenal Daniel Musu, Daniel Musu adalah orang tua Para Penggugat – Pembantah ; -----
- Bahwa ari-ari Daniel Musu dikubur di Tokesan Buntu Lengke ; -----
- Bahwa Daniel Musu di upacara rambu solo pada tahun 1997, waktu dipasonglong/ diarak jenazahnya dari rumahnya ke Buntu Lengke ; -----



- Bahwa jenazah Daniel Musu tidak disemayamkan di Buntu Lengke, jenazah sampai di Buntu Lengke, selesai makan dan minum langsung dibawa kembali ke To'tallang saksi ikut jalan kaki pakai kain merah diikat, ditempat jenazah semua keluarga dibawah kain merah ;

- Bahwa Daniel Musu di Pesa di To'tallang dipasonglo ke Buntu Lengke berlangsung selama satu hari ;

- Bahwa Daniel Musu dikubur di To'tallang ;

- Bahwa pada waktu Daniel Musu di pasonglo ke Buntu Lengke yang ada diatas Buntu Lengke ada rumah dan Patane ;

- Bahwa Patane milik saudara Daniel Musu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat

- Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan ;

SAKSI 4. YOHANA ROMBE ;

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Ne' Musu di pasonglo, di paasonglo dari To'tallang ke Buntu Lengke di Tokesan dan saksi ikut arak-arakan dibawah kain merah ;



- Bahwa setelah Ne'Musu sampai di Buntu Lengke kemudian diturunkan, orang minum kemudian mayat diangkat lagi kembali ke To'tallang dipesta to'tallang ; -----
 - Bahwa kenapa mayat Ne'Musu di pasonglo di bawa ke Buntu Lengke karena Ne'Musu mengatakan kalau saya meninggal bawa saya ke Buntu Lengke ; -----
 - Bahwa Ne'Musu meninggal pada tahun 1997 ; -----
 - Bahwa jarak antara Buntu Lengke dengan To'tallang jauh ; -----
 - Bahwa di Buntu Lengke ada pohon, betung dan patane ; -----
 - Bahwa didalam patane ada Ne'kalla, Ne' Tiku dan keluarga Musu bersaudara ; -----
 - Bahwa pada tahun 1997, di Buntu Lengke ada benteng, dikelilingi bamboo;
 - Bahwa pada tahun 1997, tidak ada rumah, dulu ada rumah tempatnya nenek dulu karena ada lamunan lolonya ; -----
 - Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I –Pembantah I) dan Simon Musu (Tergugat III- Terbantah III) bersaudara ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak



Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan ; -----

SAKSI 5. DAUD TABA ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Ne' Musu di pasonglo dari Sangalla Leatung di paasonglo dari To'tallang ke Buntu Lengke ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Leatung masuk kecamatan mana ; -----

- Bahwa di Buntu lengke pada saat itu dikelilingi bamboo dan patane ; -----

- Bahwa jenasah yang ada dipatane 2 (dua) saudara Ne' Musu yakni Ne' Kalla dan Ne'Tiku ; -----

- Bahwa setelah mayat Ne'Musu di pasonglo ke Buntu Lengke dibawa kembali ke Leatung sangalla ; -----

- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) saudara kandung ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat

– Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan ; -----

SAKSI. 6. SAMBO PATADUNGAN ;

- Bahwa yang dipermasalahkan pembantah dengan terbantah adalah tanah di Buntu Lengke Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten



Tana Toraja ;

- Bahwa luas obyek sengketa $\pm 2000 m^2$;

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara sawah, sebelah Selatan jalan kampung, sebelah Timur saninnong, sebelah Utara mada ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa 500 m ;

- Bahwa yang ada diobyek sengketa rumah, patane, pohon bamboo ;

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Rumengan Musu (Penggugat – Pembantah I) ;

- Bahwa tidak ada yang menguasai obyek sengketa selain Rumengan Musu/ Penggugat ;

- Bahwa para Penggugat – Pembantah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Nama Orang tua para Penggugat – Pembantah Ne'Musu sudah meninggal pada tahun 1990an di Totumbang ; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dikelola oleh Ne'Musu, selama hidup Ne'Musu kelola dapat dari orang tua dari Ne' Musu ; -----



- Bahwa orang tua Ne' Musu bernama Tamorron, Tamorron menggarap dengan membuat banteng ; -----
- Bahwa Tamorron memperoleh dari ibunya namanya Indo Sololon dari batusura di kampung Batu dan Kampung Batu berbatasan dengan obyek sengketa ; -----
- Bahwa pada waktu Indo Sololon masih hidup obyek sengketa dikelola oleh Indo Sololon ; -----
- Bahwa Indo Sololon memperoleh dari ibunya bernama Lai Kala, Lai kala dari Batusura ; -----
- Bahwa Lai Kala memperoleh dari Tongkonan Pong Rumengan Batusura ;---
- Bahwa saksi tahu silsilah tersebut dari orang tua saksi karena orang tua saksi sebagai kepala kampung pemangku Tokesan Tondok Balangka seumur hidup ; -----
- Bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayah batu sura, lilina batusura ; ----
- Bahwa patane dibangun di obyek sengketa pada tahun 1980, keatas dan tidak ada yang keberatan pada waktu patane dibangun ; -----
- Bahwa didalam patane sudah lebih 10 (sepuluh) mayat didalam dan tidak ada yang keberatan kalau ada mayat dimasukkan kedalam patane ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Yusuf Gala Pandaunan (Terugat I – Terbantah I) pernah keberatan waktu mayat yang akan dimasukkan kedalam patane ; -----
- Bahwa ada rumah adat diobyek senketa dan yang bangun rumah adat Rumengan Musu pada tahun 1990 an keatas ; -----
- Bahwa selama proses pembangunan rumah adat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di obyek sengket ada pohon betung, pohon bamboo serta yang menanam pohon betung dan pohon bamboo adalah keluarga batusura ; ---
- Bahwa pada waktu Ne' Musu meninggal ma'pasonglo diarak ke buntu lengke di obyek sengketa karena Ne'Musu tempat kelahirannya di buntu lengke ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatn Ne' Musu dibawa ke buntu lengke ; -----
- Bahwa pada tahun 1980, kepala lembang tokesan adalah Mangontan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Manggontan meminta tanah lokasi lembang Tokesan kepada Ne' Musu ; -----
- Bahwa Ne' Musu pernah tinggal di buntu lengke ; -----



- Bahwa Ne' musu pernah tinggal di obyek sengketa, pada waktu rumah lama sebelum masuk Polisi setelah masuk polisi Daniel Musu tinggalkan Obyek sengketa lalu Ne'Tato yang tinggal disana ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi diatas obyek sengketa ada rumah Ne'Tato namun tidak tahu dimana letaknya diatas ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada perkara Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) dengan marthen musu (Tergugat II – Terbantah II) tapi saksi tidak tahu apa isi putusan perkara Yusuf Gala Padaunan dengan Marthen Musu ; -----
 - Bahwa pada tahun 1989, Daniel Musu menjadi terdakwa yang lapor Yusuf Gala Padaunan dan Daniel Musu dinyatakan tidak bersalah ; -----
 - Bahwa para Penggugat – Pembantah berasal dari batusura dan Tanaeta sedangkan Terugugat I – Terbantah I berasal dari Lai Atu ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan ; -----

SAKSI. 7. DANIEL ;

- Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat – Pembantah dengan Para Tergugat – Terbantah terletak di Buntu lengke Tokesan, Kecamatan Sangalla, Tana Toraja ; -----



- Bahwa yang ada diatas obyek sengketa pohon betung, pohon bamboo, patane dan rumah ; -----

- Bahwa pemilik pohon betung, pohon bamboo, patane dan rumah adalah Para Penggugat – Pembantah ; -----

- Bahwa luas sengketa $\pm 20.000m^2$;

- Bahwa yang kuasai obyek sengketa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) ; -----

- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) memperoleh tanah obyek sengketa dari orangtuanya yakni Nenek Musu yang sudah meninggal dunia dan orang tuanya Nenek Musu yakni Ne' Tamorron ;

- Bahwa Ne' Tamorron memperoleh obyek sengketa dari ibunya Indo Sololon, Indo Sololon peroleh dari ibunya Ne'Kala ; -----

- Bahwa Ne' Sololon berasal dari Batusura Tokesan ;

- Bahwa Ne' Kala memperoleh obyek sengketa dari Pong Rumengan yang berasal dari Batusura ; -----

- Bahwa Batusura Tongkonan Terletak di Buison Batu dan Boison Batu ada 4 (empat) Tongkonan ;



- Bahwa Tongkonan Batusura berbatasan jalan dengan obyek sengketa ;

- Bahwa Ne'musu sudah meninggal dunia pada tahun 1996, dan saksi
masih melihat Ne'musu ;

- Bahwa Ne'Musu dipesta pada waktu meninggal selama 2(dua) hari akan
tetapi saksi ikut satu hari ; -----

- Bahwa saksi ikut Pasonglo Ne'Musu dari Sangalla Leatung ke Buntu
Lengke satu hari lalu makan diBuntu lengke kemudian kembali ke leatung
Sangalla ; -----

- Bahwa pada waktu Ne'Musu meninggal bamboo diobyek sengketa
diambil dan saksi ikut menebang ;

- Bahwa bamboo dan betung yang ditebang sekitar 4-5 mobil dan tidak
ada yang keberatan pada waktu pohon bamboo dan betung ditebang ;

- Bahwa Ne'Musu dipesta di To'tallang di pasonglo (arak) ke Buntu lengke
dan tidak ada yang keberatan waktu Ne'Musu di pasonglo ke Buntu lengke;

- Bahwa rumah yang ada di obyek sengketa rumah adat Toraja yang
dibangun Pak Musu tapi saksi tidak tahu kapan rumah adat dibangun ; ----

- Bahwa yang bangun patane tahun 1982, lebih dari satu bulan diobyek
sengketa anak Ne'Musu ; -----



- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu patane dibangun serta sudah ada mayat enam orang didalam patane ;

- Bahwa Ne'Musu adalah bapak dari Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) ;

- Bahwa Patane yang baru yang saksi tahu bapaknya Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam bamboo di obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yusuf Gala Padaunan (Penggugat I – Pembantah I) mengambil pohon betung dan bamboo di obyek sengketa ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tidak cukup 1 km dan saksi sering lewat dibawah ;

- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) dan Marthen Musu (Tergugat II-Terbantah II) dan Simon Musu (Tergugat III – Terbantah III) masih saudara kandung ;

- Bahwa saksi pernah jadi saksi pada perkara terdahulu tapi saksi tidak tahu pada waktu berperkara apakah Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan Peninjauan kembali perkara dulu ;



- Bahwa obyek yang disengketakan bernama Buntu lengke ;

- Bahwa batas obyek sengketa sebelah Utara sawah, jalan, sebelah Selatan jalan ke lembang, sebelah Timur Saninnong, sebelah Barat Tappi sesabai, Ne' manda ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang Tinggal diobyek senget sebelum ada rumah adat dan rumah adat dibangun tahun 1990 an ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat

– Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan ; -----

Saksi. 8. TARRA SAMPETODING ;

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat – Pembantah dengan Para Tergugat – Terbantah terletak di Tokesan Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketa dan batas – batas obyek senketa ; -----

- Bahwa yang tumbuh di obyek sengketa ada bamboo dan ada Rumah Toraja serta patane ; -----

- Bahwa yang kuasai obyek sengketa adalah ahli waris Ne' Musu ;



- Bahwa selama hidup obyek sengketa dikelola Ne' Musu saksi lihat karena Ne' Musu Juru Tulis buat Tokesan ;

- Bahwa Ne' Musu memperoleh obyek sengketa dari Tongkonan Batusura dan Tongkonan Batusura dekat dengan obyek sengketa ; -----
- Bahwa Ne' Musu bernama Tamorron, Tamorron orang batusura dan ibu Tamorron berasal dari batusura, petarian bernama Indo sololon, Indo sololon orang batusura, orang Tokesan orang tuanya Indo Kala dari batusura orang Petarian ; -----
- Bahwa batusura didirikan Nenek Leluhurnya Indo Sololon yakni Pong Rumengan ; -----
- Bahwa dulu ada 8(delapan) sekarang 9(Sembilan) tongkonan ditokesan dan dari kesembilan tonkonan tersebut ada 4(empat) tongkonan Tomorrow ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Ne'Musu diobyek sengketa tahun 1950an sebelum masuk polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat obyek sengketa dikelola oleh Tamorron, karena saksi tidak melihat lagi tamorron, tamorron di Sangalla sebagai Panglima Perang di tunjuk oleh Puang Sangalla gugur karena besi ;

- Bahwa Tamorron berasal dari Tokesan dan Tabi ;

- Bahwa ayah Tamorron berasal dari Tabi kalau dulu orang ini yang bertanda tangan akan diluar pengadilan hukum adat karena menyangkal



- Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



- Bahwa saksi pernah dengar Yusuf Padaunan (Tergugat I –Terbantah I) memindanakan ayah Tergugat II – Terbantah II ; -----

- Bahwa saksi tahu pada waktu Yusuf Padaunan (Tergugat I –Terbantah I) mendoser batu lamunan lolo Ne' kala, Ne' Tiku, dan Daniel Musu Tergugat II – Terbantah II ajukan Yusuf Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) ke Pengadilan Negeri Makale ; -----

- Bahwa saksi tahu isi putusan pengadilan tinggi Yusuf Padaunan (Tergugat I –Terbantah I) dihukum percobaan tanah dikembalikan kepada orang tuanya

- Bahwa saksi perna sebagai saksi ahli dulu ketika Yusuf Padaunan (Tergugat I –Terbantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II –Terbantah II) berperkara ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Putusan perkara Peninjauan Kembali menang atau kalah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat – Pembantah mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli yang mana ahli tersebut telah diambil lapaz sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

TILANG TANDIRERUNG ;



- Bahwa Lamunan Lolo untuk masyarakat toraja ibarat mata rantai yang tidak putus mulai dari orang tua menikah diikat dengan tanah, lahir diikat dengan suru, kematian diikat baturan sangka, Lamunan Lolo tempat lahir dan mati tanda Lamunan lolo berapa macam ada orang yang lahir normal ari-ari ditanam disebelah timur, ada juga lamunan lolo janin lahir tidak normal sudah meninggal, ada juga lamunan lolo janin lahir belum berusia tiga hari meninggal dikubur dengan ari- arinya ada juga yang lahir tiga hari keatas sampai belum tumbuh gigi belum tumbuh gigi disebut disili jasad disimpan dalam kayu tumbuh dengan harapan kayu sebagai pengganti asi ;

- Bahwa tongkonan disebelah timur ini tempat ari-ari ditanam (P.8) ;

- Bahwa bagi orang Toraja itu pemali/ tabu menanam ari-ari orang bukan pada tanahnya, begitu juga jasadnya kalau meninggal kalau namanya tongkonan pasti punya kelengkapan seperti itu dalam bahasa adat disebut mengkarandu mati nanti meninggal menghambakan dirinya ; -----

- Bahwa Tongkonan merupakan sumber nilai-nilai leluhur yang akan merupakan falsapa hidup warganya, sumber nilai-nilai luhur, sesuatu budi luhur dilakukan bersumber dari tongkonan ; -----

- Bahwa ada 5 sebutan, bagi orang Toraja sangat unik tidak ada suku dibumi yang sama yang mengikat pada orang Toraja, 5 ikat baru diikat lagi menjadi satu namanya dirokpak filosofi manusia toraja lahir dari tahapan yaitu tongkonan pesio aluk diletakan peradapan aluk seperti banua puang



dari kandora sanda pitu dan sanda saratu, tongkonan layuk, tongkonan, batuariri, lantang pa'lak/ rumah pribadi ; -----

- Bahwa untuk melegitimasi suatu tongkonan harus dari tongkonan tongkonan layuk yang merupakan tidak semua rumah toraja tongkonan tidak diperapi kombongnan punya tanah adat, ditimba airnya punya sumber air, dileleng ditananam, dikalette utannya ada tempat menanam berkebun, dinai dadi disitu kita lahir, dinai mate disitu kita mati, dinai kedek sule lakotuampata disitu kita diacarakan untuk kembali ke pencipta ; -----

- Bahwa patane salah satu bentuk liang lahat bisa dibuat dari kayu, tembok patane disebut banua tang merambu rumah tidak ada asap rumah tidak ada terang pemali bagi orang toraja menyalakan lampu di patane ; -----

- Bahwa fungsi patane sebagai tempat menyimpan jenazah tongkonan kalau ada warga tongkonan yang meninggal ; -----

- Bahwa hanya warga tongkonan(pemilik) yang bisa masuk ke patane ; -----

- Bahwa orang lain bisa masuk selain bukan warga tongkonan kecuali kalau kawin dengan warga tongkonan ; -----

- Bahwa jenazah seseorang bisa disimpan dipatane orang lain itu namanya yang mengkaranduk mate lebih baik mati dirumah orang darimana dikubur dikuburan orang lain ; -----



- Bahwa ma'pasonglo salah satu acara rambu solo rangkaian upacara ma'pasonglo mengarak jenazah dari tempat ke tempat lain dan kembali ke tempat semula kalau tidak kembali ; -----
- Bahwa ma'songlo bisa lewat jalan umum ketempat tujuan tidak boleh kalau bukan miliknya ; -----
- Bahwa sebuah tongkonan dikenal kalau sering melakukan hajat karena ketenaran sebuah tongkonan kalau sering melakukan upacara sukacita dan dukacita sudah pasti yang sering memberi makan kepada orang. Saksi tidak mau terjebak A B tetapi saksi mau menjawab sudah pasti orang yang sering memberi makan yang sering melakukan hajat lebih dominan kepemilikannya karena berulang kali tidak ada yang protes kalau tidak pernah kenapa tidak pernah mungkin bukan milik dan mungkin masih ada tongkonan lain yang dianggap ; -----
- Bahwa tambun tana cirri khasnya ditanam aur tambun tana merupakan makam pahlawan toraja yang gugur dalam perang, seorang gugur didalam perang tidak boleh diupacarakan dirumah hampir seluruh toraja selalu mendapat area disebut tambuna tana mempunyai tambun tanah disitu diadakan rambu solo yang gugur dalam perang ; -----
- Bahwa tanah adat sebidang tanah dimana disitu terus menerus dilakukan ritual adat, tanah tongkonan tidak dilaksanakan ritual adat tetapi tanah itu klaim satu tongkonan sebagai wilayahnya apakah itu perkebunan, persawahan sebagai lokasinya tempat mencari makan warga tongkonan ; --



- Bahwa ritual ditanah adat harus keturunan dari pemiliknya dari tongkonan yang mengklaim sebagai pemiliknya ;

- Bahwa duluan tongkonan dibangun dari patane, patane dibuat apabila ada yang meninggal dunia sekarang ada yang buat patane dulu dibuat mungkin ragu keturunan tidak mampu untuk membuat ;

- Bahwa mutlak setiap tongkonan ada ari-ari disebelah timur bahkan sampai sekarang orang toraja dilahirkan dirumah sakit sampai sekarang bawa ari-ari ke tongkonan ;

- Bahwa ari-ari tidak boleh dipindahkan ;

- Bahwa kalau ari-ari diletakan dibawah kolong rumah tidak ada pengetahuan saksi yang jelas harus dinaungi dirumah karena janin apakah meninggal sebelumu lahir atau sesudah lahir tidak bisa diupacarakan selain satu butir telur dianggap orang toraja sebagai pembawa rejeki yang masih suci ; -----

- Bahwa tongkonan dikatakan sah kalau tidak ada yang keberatan pada waktu pembangunan kalau ada yang terjadi kembali ke pemangku adat ; ---

- Bahwa tanah adat boleh dibangun tongkonan diatas tanah adat ;



- Bahwa berdiri satu tongkonan tidak semena-mena langsung jadi tongkonan mulai dari bawah istilahnya dipakende alukna kelasnya dinaikan untuk memenuhi criteria tongkonan ada legitimasi dari tongkonan diatasnya yang tua, misalnya disangalla yang meligitimasi adalah palodang mewakili layuk;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat

– Para Pembantah, pihak Kuasa hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I – Terbantah I dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : ----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PN. Mks, diberi tanda T.1 – 1 ;

2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, diberi tanda T.1 – 2 ;

3. Foto copy Mahkamah Agung Nomor 2930 K/ Pdt/ 2011, diberi tanda T.1 – 3 ;

4. Foto copy Mahkamah Agung Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, diberi tanda T.1 – 4 ;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut diatas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I – Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya lagi cukup alat bukti berupa surat saja ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga pihak Tergugat II – Terbantah II, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV masing-masing dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat – Pembantah mengajukan kesimpulan dan pihak Tergugat I – Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulannya serta Tergugat II – Terbantah II, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV - Terbantah IV telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan ; -----

B. PERTIMBANGAN YUDEX FAKTI TINGKAT PERTAMA YANG ULTRA PETITA ; -----

Meskipun pada Tergugat – Terbantah tidak mengajukan eksepsi mengenai obscur libel (gugatan kabur) dalam jawabannya masing-masing, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya menjadi eksepsi dengan dasar hukum sebagai berikut yakni Yurisprudensi Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/ Sip/ 1973, tanggal 05 Juni 1975,
yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : -----

"Dalam suatu gugatan perdata, bila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/
petitum subsidair-ex aequo et bono mohon keadilan (near geode justitie
rechtdoen), maka Majelis hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair
tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan
ayat (3) HIR, sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak-
haknya/ dalil sanggahannya tidak akan dirugikan" ; -----

Bahwa yudex fakti tingkat pertama jelas ultra petita karena Para
Pembanding telah dirugikan dan selain telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan
(3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan dalam Pasal 189 ayat (2)
dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut
(petitum) karena pada pokoknya perkara a quo diajukan untuk mencegah
eksekusi perkara sebelumnya yang oleh Para Pembanding mengajukan
Perlawanan Pihak Ketiga sehingga seharusnya pokok perkara yang diperiksa
kebenarannya, namun perbuatan ultra petita a quo telah merugikan Para
Pembanding sehingga dasar pertimbangan a quo yang mendasarkan
pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 803 K/ Sip/ 1973, tanggal 05 Juni 1975, tersebut diatas telah keliru dan
melanggar syarat utama dalam yurisprudensi tersebut ; --

Bahwa sistim hukum di Indonesia tidak mengharuskan hakim mengikuti
yurisprudensi terlebih jika putusan a quo ultra petita ; -----

C. AMAR PUTUSAN A QUO YANG TELAH ULTRA PETITA ;

DALAM EKSEPSI :



- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat – Terbantah tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Penggugat –Pembantah tidak dapat diterima ;

- Menyatakan oleh karena itu bahwa para Penggugat – Pembantah adalah Pembantah (Pelawan) yang tidak benar ; -----

III. POSITA DAN PETITUM BANDING ;

1. Bahwa Para Pembanding/ Para Pelawan secara tegas menolak putusan yang dimohonkan banding tersebut diatas atau putusan a quo ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah ultra petita dan justru melanggar syarat yang ditentukan oleh Yurisprudensi yang dijadikan pertimbangan putusan a quo yang ultra petita ; -----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo vide hal. 47 putusan a quo dikutip sebagai berikut..."Meskipun para Tergugat – Terbantah tidak mengajukan eksepsi mengenai obscur libel (gugatan kabur) dalam jawabannya masing-masing, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya menjadi eksepsi dengan dasar hukum sebagai berikut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/ Sip/ 1973, tanggal 05 Juni 1975, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : " Dalam suatu gugatan perdata, bila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/ petitum subsidair-ex a quo et bono mohon keadilan (near geode justitie rechtdoen), maka Majelis hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR,

Halaman_61_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak-haknya/ dalil sanggahannya tidak akan dirugikan”,...; -----

4. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas jelas Majelis Hakim a quo mengakui tentang eksepsi dalam pertimbangan Hukum tersebut tidak diminta oleh pihak Para Tergugat – Terbantah sekarang Para Terbanding namun dikabulkan, maka Majelis Hakim a quo jelas telah Ultra Petita ; -----

5. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas telah digunakan Majelis Hakim dalam putusan a quo sebagai dasar perbuatan ultra petita yang melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) ; -----

6. Bahwa Majelis Hakim a quo juga telah keliru menerapkan hukum oleh karena selain mengabulkan eksepsi Terbanding I/ Terlawan I juga telah menyatakan Dalam Pokok Perkara dikutip sebagai berikut...”

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Penggugat –Pembantah tidak dapat diterima ; -----

- Menyatakan oleh karena itu bahwa para Penggugat – Pembantah adalah Pembantah (Pelawan) yang tidak benar; “..., , karena dalam pertimbangan putusan a quo Majelis Hakim a quo tidak pernah menguraikan alasan atau pertimbangan hukum untuk memutus dalam pokok perkara dan setelah mengabulkan eksepsi Terbanding I/ Terlawan I seharusnya tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi ; -----

7. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan tentang kedudukan Terbanding 2/ Terlawan 2, Terbanding 3/ Terlawan 3,



Terbanding 4/ Terlawan 4, dalam Gugatan Perlawanan a quo dan menyatakan antara petitum dan posita tidak saling mendukung adalah keliru karena tentang hal tersebut sudah sangat jelas dalam perkara terdahulu yang oleh Para Pembanding/ Para Pelawan upayakan Perlawanan hukumnya dalam bentuk Perlawanan Pihak Ketiga, oleh karena itu adalah Patut ditolak dan kesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding dan sebagai Yudex Fakti mohon agar memeriksa pokok perkara ;

8. Bahwa tentang penggunaan Yurisprudensi dalam putusan tidak menjadi sebuah keharusan terlebih jika hal tersebut justru menjadi ultra petita dan merugikan para pihak, berikut dikutip pendapat ahli tentang yurisprudensi:

..."

HELMY BOEMIYA, S.H.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian/ Definisi Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal harus dibedakan dengan kata jurisprudence dalam bahasa Inggris. Kata yurisprudensi berasal dari bahasa latin jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda adalah jurisprudentie, sedangkan dalam bahasa Perancis adalah jurisprudence, Makna yang hendak di tunjuk kurang lebih sepadan, yaitu hukum peradilan. Sementara itu kata, jurisprudence dalam bahasa Inggris bermakna teori ilmu hukum, yang lazim disebut general theory of law (algemene rechtler). Sedangkan untuk menunjuk pengertian hukum peradilan dalam bahasa inggris digunakan istilah case law atau judge law-made law.

HYPERLINK "<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/09/26/tinjauan->



yuridis-tentang-yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum-tata-pemerintahan-yang-faktual/" \ " _ftn1" [1] ; -----

Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi ialah sebagai peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Namun menurut Van Apeldoorn menyatakan bahwa yurisprudensi, doktrin dan perjanjian merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan Lemaire menyatakan yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum ; -----

Asas-Asas Yurisprudensi ; -----

Di dalam yurisprudensi terdapat dua asas yang mempengaruhi seseorang hakim itu mengikuti hakim yang terdahulu atau tidak. Asas-asas itu terdiri dari : -----

1. Asas presedent ; -----

Asas ini bermakna bahwa seseorang hakim terikat oleh hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, seseorang hakim lain dalam memutuskan perkaranya tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Asas precedent dianut di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan ; ---

Asas presedent atau dapat juga disebut sebagai stare decisis adalah suatu lembaga peradilan yang lebih dikenal di negara anglo saxon atau negara common law system. Sejumlah besar putusan yang dibuat hakim merupakan putusan yang tidak tertulis sebagaimana undang-undang hasil sejumlah putusan pengadilan ini dihimpun dalam sejumlah besar laporan



hukum yang disusun sejak akhir abad ke-13 kondisi ini dimungkinkan oleh sebab arti harfiah dari stare decisis adalah “berhenti pada atau mengikuti putusan-putusan”. dengan kata lain putusan yang diberikan pengadilan merupakan putusan ikutan atau putusan pengadilan yang terdahulu ; -----

2. Asas bebas ; -----

Asas ini bermakna bahwa seorang hakim tidak terikat oleh putusan hakim lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini diartikan bahwa seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat atau yang lebih tinggi, boleh juga tidak mengikuti. Asas bebas ini dianut oleh negara-negara eropa kontinental atau civil law system seperti Belanda, Perancis dan Indonesia. dari kutipan tersebut jelas sistim peradilan di Indonesia tidak menganut asas Preseden yang mengharuskan Hakim Menggunakan Yurisprudensi terlebih jika menimbulkan ultra petita ; -----

9. Bahwa tentang Ultra Petita dikutip pendapat ahli sebagai berikut :...”

Larangan Putusan Ultra Petita Hanya Terdapat dalam Hukum Acara Perdata Wongbanyumas

Larangan terhadap putusan ultra petita di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-



pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ; -----

[1] Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat ; -----

[2] Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires ; -----

[3] Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law. UU MK menyebutkan bahwa sumber hukum acara MK berasal dari seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sesungguhnya larangan ultra petita terdapat dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Hukum acara perdata sendiri merupakan cara mempertahankan hukum perdata materil. Hukum perdata masuk ke dalam ranah hukum privat yakni hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu. Sedangkan jika

Halaman_66_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



kita menengok kembali letak keberadaan upaya pengujian (review) merupakan upaya yang dilakukan pada ranah hukum public yang mengikat orang banyak. Dapat dimungkinkan hakim melakukan ultra petita, namun justru hal tersebut menjadi sebuah ketetapan yang sejatinya merupakan penyimpangan prosedural. Hal ini timbul apabila hakim bertindak dengan inisiatif dan alasan serta keadaan hukum yang tepat. Bahkan jika kita cermat maka akan menemukan fakta bahwa sejarah awal mula pengujian undang-undang oleh Marshall adalah putusan ultra petita ; -----

[4] Berdasarkan doktrin ada tiga bentuk situasi ultra petita :
Sebuah putusan dianggap ultra vires jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan keadilan alam : -----

- Ultra petita : Hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat. Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon mengajukan permohonan agar MK memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam sebuah undang-undang namun diputuskan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut. dan UU KKR. Contoh putusan ini adalah putusan terhadap UU Ketenagalistrikan ; -----
- Citra petita: Hakim memutus perkara berbeda dari yang apa yang diminta oleh pemohon. Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undang-undang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon ; -----



- **Infra petita:** Hakim memutus kurang atau lebih rendah dari apa yang dimohonkan oleh para pihak. Menjadi kewenangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskan permohonan lebih rendah dari apa yang diminta. Jika dimisalkan dalam pengujian undang-undang para pihak menghendaki pasal dalam jumlah tertentu direview dan dinyatakan tidak konstitusional dan dianggap tidak ada. Namun hakim hanya memutus dengan angka di bawah permohonan para pihak. "... ;

10. Bahwa dalam Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata, maka berdasarkan asas hukum tersebut adalah patut putusan a quo dibatalkan ; -----

11. Bahwa pembuktian Para Pembanding/ Para Pelawan sebagaimana uraian dalam Bukti Surat dan Keterangan saksi dan Ahli tersebut diatas adalah hal-hal yang belum terungkap pada perkara terdahulu yang diupayakan perlawanannya oleh Para Pembanding/ Para Pelawan dan oleh karena fakta hukum tersebut merupakan hal yang baru, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Fakti pada tingkat banding kiranya berkenan memeriksanya dengan terlebih dahulu membatalkan putusan a quo ; -----

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Fakti pada tingkat banding kiranya berkenan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pembanding/



Para Pelawan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pembanding/
Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Fakti pada tingkat
banding kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

“ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.G/ 2018/
PN. Mak, tanggal 20 Desember 2018 ” ; -----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Provisi :

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale, untuk menanggukkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan milik Para Pembanding/ Para Penggugat- Pembantah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat – Pembantah untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Makale, adalah sah dan berharga ; -----
- Menyatakan Tergugat – Terbantah I telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan Para Pembanding/ Para Penggugat – Pembantah adalah Penggugat – Pembantah yang sah dan beritikad baik ; -----
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman_69_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930

K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI

Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, tidak mempunyai

kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Para Pembanding/ Para

Penggugat – Pembantah ; -----

- Menyatakan Makale Tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 21 Maret 2011, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013, Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016, Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan;
- Menyatakan Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan adalah hak milik adat keluarga besar Para Pembanding/ Para Penggugat – Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke ; -----
- Menyatakan sita eksekusi yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Makale, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale, untuk mencabut/ mengangkat sita eksekusi atas tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan hak milik keluarga besar Para Pembanding/ Para Penggugat – Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, bernama Buntu Lengke, dengan luas ± 20.000 M2 dan batas-batasnya : -----
- Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo ; -----



- Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante,
kebun bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong
Rambung, sebagian Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/ Ne' Sesa Bai, Ne' Manda ; -----

10. Menghukum Terbanding I/ Tergugat Terbantah I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Pembantah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Harga Rumah, tanaman Rp. 200.000.000,-

Harga Tanah 20,000 M2 x a Rp.5.00.000,- “ 1. 000.000.000,-

Biaya Upacara adat pemulihan kuburan

Yang rusak “ 1.000.000.000,-

b. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan tetangga dan masyarakat terhadap Para Pembanding/Para Penggugat Pembantah yang dapat ditaksir secara material sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ; -----

Kesemua kerugian tersebut diatas bertambah sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak pelaksanaan eksekusi sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara perlawanan ini ; -----

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ; -----
- Menghukum Terbanding I/ Tergugat - Terbantah I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III – Terbantah III,
tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I – Terbantah I
mengajukan Kontra memori banding, tanggal 25 Maret 2019, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 25 Maret 2019, dan
telah disampaikan kepada Pembanding I semula Penggugat I – Pembantah I
pada tanggal 18 April 2019, Kontra memori banding yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale, telah benar menerapkan hukum dalam pertimbangan a quo baik pertimbangan eksepsi, maupun pertimbangan Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo ; -----
3. Bahwa alasan Para Pembanding pada pokoknya keberatan terkait “Judex Factie Tingkat Pertama Telah Ultra Petita Dalam Putusan a quo” ;

Bahwa mencermati alasan banding Para Pembanding sepatutnya Majelis Hakim Tinggi menyatakan menolak dan/ atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



Bahwa isi memori Banding Para Pembanding pada pokoknya hanya berisikan keterangan saksi yang panjang lebar diuraikan didalamnya dan bukti-bukti surat Para Pembanding, yang mana hal tersebut telah dicatat sebelumnya didalam berita acara persidangan pada tingkat pertama, bahwa alasan Banding Para Pembanding mengenai putusan ultra petita dalam putusan perlawanan ini adalah tidak benar adanya, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada dasarnya sudah tepat dan sangat beralasan hukum oleh karena disertai dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor Register 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya tidak memenuhi persyaratan didalam mengajukan perlawanan karena Para Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) mengingat Para Pelawan pada dasarnya *bukan pihak lain* didalam perkara a quo, Para Pembanding adalah saudara kandung maupun keluarga dari pihak Terbanding II dan Terbanding III (pihak yang kalah pada perkara Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl) yang berdalil dari Tongkonan Buntu Lengke, dengan mengajukan perlawanan dengan dalil dan pihak yang sama dengan perkara Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, bahwa terhadap perkara a quo status dan kepemilikannya telah diperiksa dan diputus pada ketiga tingkat peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga

Halaman_73_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



dengan demikian perlawanan a quo tidak memenuhi unsur didalam mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi yang telah diajukan oleh Terbanding I, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Tinggi Makassar, yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perlawanan Para Pembanding tidak dapat diterima dan patut untuk ditolak dan/ atau dikesampingkan ;

Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding pada prinsipnya mengakui bahwa Para Pelawan adalah saudara kandung dari Terlawan II dan Terlawan III sebagai pihak yang kalah pada perkara Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016, yang diajukan perlawanan dan juga Saksi – saksi Para Pembanding juga mengakui bahwa dasar dalil perlawanan Para Pembanding pada intinya sama dengan perkara dahulu yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, harus mempertimbangkan juga bahwa perkara a quo adalah perkara nebis in idem dan atau menyatakan *Para Pembanding Tidak Mempunyai Legal Standing* didalam mengajukan perlawanan mengingat Para Pembanding mengajukan Perlawanan baik pihak maupun dalil Gugatan Perlawanan yang sama dengan perkara yang telah inkraacht Nomor 75/ Pdt.G/ 2009/ PN. Mkl, Jo Nomor 51/ Pdt/ 2011/ PT. Mks, Jo Nomor 1930 K/ Pdt/ 2011, Jo Nomor 592 PK/ Pdt/ 2016. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi menyatakan alasan Para Pembanding patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding I dahulu Terlawan I mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, di



Makassar berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;

--

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. MAK, pada tanggal 20 Desember 2018 ; -----

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding ;

Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ; -----

Demikianlah Kontra Memori Banding kami buat, sebelum dan sesudahnya Bapak kabulkan terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat - Pembantah, Pembanding II semulan Tergugat III – Terbantah III dan Terbanding I semula Tergugat I – Terbantah I, Terbanding II semulah Tergugat II – Terbantah II, Terbanding III semula Tergugat IV – Terbantah IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke-Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing tanggal 22 Maret 2019, dan tanggal 8 April 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat – Pembantah dan Pembanding II semula Tergugat III – Terbantah III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman_75_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat tersebut terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Mak, tanggal 20 Desember 2018, Memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan keberatan memori banding tersebut diatas ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena semua sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam memutuskan perkara ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Mak, tanggal 20



Desember 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh kerennanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, Pembanding I semula Penggugat – Pembantah tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding I semula Penggugat – Pembantah dan Pembanding II semula Tergugat III – Terbantah III, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ; --
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;-----
4. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat – Pembantah dan Pembanding II semula Tergugat III – Terbantah III ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 55/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Mak, tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat – Pembantah dan Pembanding II semula Tergugat III – Terbantah III untuk membayar biaya



yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari JUM'AT, tanggal 16 Agustus 2019, oleh Kami Nasaruddin Tappo, S.H., M.,H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Shalihin, SH.,MH dan Dr. Yahya Syam, SH.,M.,H sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 21 Agustus 2019, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Syahrir Dahlan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

H. Ahmad Shalihin, SH.,M.H

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H,

T T D

Dr. Yahya Syam, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| 1. | M a t e r i a l : | Rp. 6.000,- |
| 2. | R e d a k s i : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan/Penjilidan/ | : Rp. |
| 134.000,- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman, dll _____

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. PANITERA
Panitera Muda Tipikor,

SYAHRIR DAHLAN, SH
NIP. 19740611 200212 1 001

Halaman_79_dari_68_Halaman_Putusan_Nomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mks